

**SKRIPSI**

**PERKAWINAN PASANGAN BERAGAMA KATOLIK  
DAN KRISTEN SEBAGAI PERKAWINAN  
BEDA AGAMA**

(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr)



Diajukan oleh

**NURUL HALISA**

**NIM 2110211120039**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS**

**DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2025**

**SKRIPSI**

**PERKAWINAN PASANGAN BERAGAMA KATOLIK  
DAN KRISTEN SEBAGAI PERKAWINAN  
BEDA AGAMA**

(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr)



Diajukan oleh

**NURUL HALISA**

**NIM 2110211120039**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari 2025**

**PERKAWINAN PASANGAN BERAGAMA KATOLIK  
DAN KRISTEN SEBAGAI PERKAWINAN  
BEDA AGAMA**

(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr)

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**NURUL HALISA**

**NIM. 2110211120039**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari, 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERKAWINAN PASANGAN BERAGAMA KATOLIK  
DAN KRISTEN SEBAGAI PERKAWINAN  
BEDA AGAMA**

(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr)

Diajukan oleh  
**Nurul Halisa**  
NIM. 2110211120039

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis 20 Februari 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**  
NIP.196709141993031003

Diketahui  
Banjarmasin,  
Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP.198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERKAWINAN PASANGAN BERAGAMA KATOLIK  
DAN KRISTEN SEBAGAI PERKAWINAN  
BEDA AGAMA**

(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor  
423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr)

Diajukan oleh

**NURUL HALISA**

**NIM.2110211120039**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 036/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan

Dekan,

  
ARDIANANDA Faishal, S.H., M.H.

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
didepan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum  
Seketaris / Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum  
Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :237/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 14 Februari 2025

## **PERYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Halisa  
Nomor Induk Mahasiswa : 211021120039  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 7 September 2003  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERKAWINAN PASANGAN BERAGAMA KATOLIK DAN KRISTEN SEBAGAI PERKAWINAN BEDA AGAMA**

(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor  
423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Januari 2025  
Yang membuat pernyataan



Nurul Halisa  
2110211120039

## MOTO

**"Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan"**

**(Maudy Ayunda)**

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang kucintai dan kusayangi:**

### **ibunda terkasih**

Sebagai tanda bakti, dan hormat Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Ibundaku **Ibu Sarinah** yang sudah sangat berjasa dalam hidup penulis *Jazakumullah khairan katsiran* atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung disegala pilihan dan keputusan yang telah diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga dititik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan didunia serta tempat terbaik diakhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis.

### **Adikku tercinta**

Ahmad Ridhoni Rahman yang telah menghibur dan menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Dr.H.Rachmadi Usman,S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Sehat selalu bapak

## RINGKASAN

Nurul Halisa. Februari 2025 **PERKAWINAN PASANGAN BERAGAMA KATOLIK DAN KRISTEN SEBAGAI PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor:423/Pdt.P/2023/PN. Jkt Utr)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing H. Rachmadi Usman

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keberagaman budaya, ras, suku, agama, dan bahasa. Keberagaman agama di Indonesia diakui dengan adanya enam agama resmi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam konteks ini, interaksi masyarakat yang heterogen kerap memunculkan perkawinan antaragama. Perkawinan di Indonesia diatur oleh hukum agama masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, hukum Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama, sehingga celah hukum sering dimanfaatkan untuk melegalkan perkawinan tersebut. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sepertihalnya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.p/2023/PN.Jkt Utr, di mana terdapat kontradiksi antara pertimbangan hukum dan amar putusan hakim terkait perkawinan beda agama. Hakim menyatakan bahwa perkawinan para pemohon adalah seagama, namun tetap mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Ketidakkonsistenan ini dapat menimbulkan ambiguitas dan kebingungan di masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, pengadilan harus menjaga konsistensi keputusan agar tidak menciptakan keraguan dan memastikan putusan didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat dan jelas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditelaah kembali terkait perkawinan pasangan beragama Katolik dan Kristen sebagai perkawinan beda dan status pencatatannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doctorinal yang berarti penelitian dengan memberikan penjelasan yang sistematis dari aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, dan berguna untuk menganalisis hubungan antara peraturan-peraturan yang ada, dan menjelaskan kesukaran dan juga memprediksi kemungkinan pembangunan masa depan. Sesuai dengan dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui melalui penalaran hukum deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Perkawinan yang melibatkan pasangan dengan latar belakang agama Katolik dan Kristen dapat dikategorikan sebagai perkawinan beda agama, yang secara khusus dalam hukum kanonik dikenal dengan istilah perkawinan campur berbeda gereja. Dalam konteks ini, Hukum Gereja Katolik, sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik Nomor 1124, secara tegas menyatakan bahwa jenis perkawinan tersebut dilarang, kecuali pasangan yang bersangkutan berhasil memperoleh izin resmi dari otoritas tertinggi di lingkungan gereja. Proses untuk mendapatkan izin ini tidaklah sederhana, karena pasangan tersebut diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan yang secara rinci telah ditentukan dalam Kitab Hukum Kanonik Nomor 1125. Apabila pasangan tetap melangsungkan perkawinan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan tersebut atau tanpa memperoleh izin resmi dari otoritas gereja, maka meskipun secara hukum gereja perkawinan tersebut tetap dianggap sah, namun statusnya tidak halal atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Gereja Katolik.
2. Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum yang wajib dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk memberikan kepastian hukum. Demikian pula perkawinan beda agama dapat dilakukan pencatatan melalui mekanisme penetapan pengadilan berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, meskipun mekanisme ini belum memberikan kepastian hukum yang bersifat mutlak karena bergantung pada pandangan hakim yang menangani perkara tersebut. Akan tetapi Perkawinan pasangan Katolik dan Kristen, sebagai bagian dari perkawinan beda agama, idealnya tidak dapat dilakukan pencatatan tanpa adanya kejelasan hukum yang kuat, karena perbedaan mendasar dalam keyakinan antar pasangan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Lebih jauh lagi, pencatatan perkawinan pasangan beragama Katolik dan Kristen yang dilakukan secara dipaksakan tanpa memiliki landasan hukum yang jelas dapat berpotensi bertentangan dengan tujuan utama dari sebuah perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**Nurul Halisa. Februari 2025 PERKAWINAN PASANGAN BERAGAMA KATOLIK DAN KRISTEN SEBAGAI PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor:423/Pdt.P/2023/PN. Jkt Utr). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing H. Rachmadi Usman**

#### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi perkawinan pasangan beragama Katolik dan Kristen dan status pencatatan perkawinan pasangan beragama Katolik dan Kristen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama**, perkawinan antara pasangan beragama Katolik dan Kristen termasuk dalam kategori perkawinan beda agama, yang dalam hukum kanonik disebut sebagai perkawinan campur berbeda gereja. Hukum Gereja Katolik, berdasarkan Kitab Hukum Kanonik Nomor 1124, melarang jenis perkawinan ini kecuali jika memperoleh izin dari otoritas gereja tertinggi. Untuk memperoleh izin tersebut, pasangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik Nomor 1125. Jika perkawinan dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka perkawinan tersebut dianggap sah tetapi tidak halal menurut ketentuan Gereja Katolik. **Kedua**, Perkawinan harus dicatat sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk menjamin kepastian hukum. Pencatatan perkawinan beda agama dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, meskipun mekanismenya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena bergantung pada pandangan hakim. Perkawinan pasangan Katolik dan Kristen, sebagai bentuk perkawinan beda agama, sebaiknya tidak dicatat tanpa landasan hukum yang jelas karena perbedaan keyakinan dapat menimbulkan masalah. Pencatatan yang dipaksakan tanpa kejelasan hukum juga berisiko bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**Kata kunci:** Perkawinan, Kualifikasi Perkawinan, Pencatatan Perkawinan

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, hingga akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan.

1. Yang terhormat **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran meberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelsaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat **Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, selaku sekretaris penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode skripsi;

5. Yang terhormat **Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang bersedia mendidik peneliti juga memberikan ilmunya selama peneliti menempuh pendidikan, semoga ilmu yang peneliti terima dapat bermanfaat bagi peneliti serta menjadikan amal jariyah bagi seluruh Dosen Pengajar;
7. Kepada sahabat peneliti **Qumairi Zatil Hidayah, S.H., Nazwa Syifa, S.H., Lutfia Khairunnisa Putri Ardy, S.H., Putri Regina Maharani, S.H.** dan **Riskya Desty Ramadhini, S.H.** atas segala dukungan, semangat dan motivasi sepanjang proses pendidikan dan penulisan skripsi, kalian menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam perjalanan pendidikan ini,
8. Kepada sahabat penulis **Widya Astuti, S.H.**, dan **Rahmad Maulana, S.H.** atas motivasi selama proses pengerjaan skripsi hingga akhirnya peneliti mampu menyelesaikannya tepat pada waktunya;
9. Seluruh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021, yang telah mampu bekerjasama dengan baik dengan peneliti saat melewati masa perkuliahan;
10. Kepada Semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan bagi agama dan bangsa. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 26 Februari 2025

Nurul Halisa

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
PHALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penelitian .....	14
<b>BAB II PENETAPAN PENGADILAN.....</b>	<b>17</b>
A. Posita .....	17
B. Duduk Perkara .....	20
C. Pertimbangan Hukum.....	22
D. Amar Penetapan .....	24
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
A. Hakikat Perkawinan .....	25
B. Pengertian dan Pengaturan Perkawinan Beda Agama.....	31
C. Tata Cara Pelaksananan Perkawinan .....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>

A. Perkawinan antara Pasangan Beragama Katolik dan Kristen Termasuk dalam Kualifikasi Perkawinan Beda Agama .....38

B. Status Pencatatan Perkawinan antara Pasangan Beragama Katolik dan Kristen Protestan.....45

**BAB V PENUTUP .....55**

A. Kesimpulan .....55

B. Saran .....56

**DAFTAR RUJUKAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2011.

### Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tentang Administrasi dan kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5475);

## **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 2013 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6354);

